



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 392/PID.B/ 2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : BURHAN ALIAS BO BIN KASRAN;
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 09 November 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lapas Kelas II A Tembilahan, Jl. Prof. M. Yamin, S.H., Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Narapidana;

Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II A Tembilahan);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan tinggi Riau Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/PID.Sus/2024/PT PBR tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir No. Reg.Perk : PDM 75/TMBH /04/2024 tanggal 04 Juni 2024
Sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN ALS. BO BIN KASRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHAN ALS. BO BIN KASRAN dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna merah dengan Nomor Simcard 082298023100 dan Nomor whatsapp I 082210599902, dan Nomor Whatsapp II 082132220553 (dilakukan penyitaan dalam berkas perkara An. Terdakwa Sopian Als. Pian Bin Hariyono).
 2. 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan pastik warna hijau bertuliskan Garuda Rosta yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pembungkus kuaci yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 23,39 (dua puluh tiga koma tiga sembilan) gram (dilakukan penyitaan dalam berkas perkara An. Terdakwa Eko Pranoto Bin Ahmad Tulus).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbh hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Burhan Alias Bo Bin Kasran, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna merah dengan Nomor Simcard 082298023100 dan Nomor whatsapp I 082210599902, dan Nomor Whatsapp II 082132220553 (dilakukan penyitaan dalam berkas perkara An. Terdakwa Sopian Als. Pian Bin Hariyono);
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang di dalamnya berisikan plastik warna hijau bertuliskan Garuda Rosta yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pembungkus kuaci yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2024/PN Tbh, No.Perk.PN:86/Pid.Sus/2024/PN Tbh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 11 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori Banding tanggal 13 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 13 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 13 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Juni 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya tersebut, dan Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN ALS. BO BIN KASRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam**

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram” melanggar **Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHAN ALS. BO BIN KASRAN dengan pidana penjara seumur hidup;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo 1820 warna merah dengan Nomor Simcard 082298023100 dan Nomor whatsapp I 082210599902, dan Nomor Whatsapp II 082132220553 (dilakukan penyitaan dalam berkas perkara An. Terdakwa Sopian Als. Pian Bin Hariyono).

2. 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan pastik warna hijau bertuliskan Garuda Rosta yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pembungkus kuaci yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik asoy warna kuning yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,39 (dua puluh tiga koma tiga sembilan) gram (dilakukan penyitaan dalam berkas perkara An. Terdakwa Eko Pranoto Bin Ahmad Tulus).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 04 Juni 2024 pada Pengadilan Tingkat pertama.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Riau yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 11 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan pula telah membaca Memori Banding dari Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Burhan Alias Bo Bin Kasran tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 11 Juni 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 11 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Ramses Pasaribu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H. dan Lilin Herlina, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Denni Sembiring, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Inang Kasmawati, S.H.

Ramses Pasaribu, S.H.,M.H.

Lilin Herlina, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Denni Sembiring, S.H.,M.H

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 392/PID.SUS/2024/PT PBR